

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak dari setiap manusia. Hidup sehat bukan hanya tujuan dari setiap individu melainkan juga tujuan dari setiap Negara. Negara memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup dari rakyatnya, salah satu caranya dengan meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009 bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Segala kegiatan yang menyangkut kesehatan diawasi dengan seksama dan diatur dalam regulasi yang sangat ketat. Kegiatan untuk mencapai peningkatan kesehatan individu dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan demi mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata pada seluruh individu di dunia. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap tercapainya derajat kesehatan yang baik, salah satu di antaranya adalah obat dengan kualitas baik. Obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Dalam hal pembuatan obat, Industri Farmasi memiliki peran utama dalam tercapainya obat yang aman, memiliki efikasi tinggi, dan kualitas yang baik. Oleh sebab itu, pembuatan obat diawasi dan diatur dalam regulasi yang sangat ketat demi tercapainya tujuan tersebut. Kesadaran akan tujuan tersebut serta komitmen untuk terus menjaga mutu obat sesuai dengan peraturan dan peruntukannya, merupakan suatu prinsip yang harus dipegang teguh oleh Industri Farmasi. Seluruh rangkaian proses pembuatan obat dimulai dari persiapan bahan awal hingga obat sampai ke tangan konsumen, diawasi dan diatur dalam Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), untuk menjaga kualitas dan menghasilkan efikasi sesuai dengan indikasinya.

Mutu obat tidak hanya dipastikan dalam produk jadi saja. Mutu obat ditanamkan ke dalam obat, dimulai dari awal pembuatannya dan terus diawasi dan dipastikan hingga obat sampai ke tangan konsumen. Oleh sebab itu, diperlukan CPOB sebagai standar dari Pembuatan Obat di Industri Farmasi, dan merupakan suatu upaya dari Pemerintah untuk menjaga mutu obat konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dengan adanya CPOB, diharapkan semua Industri Farmasi mampu menjamin mutu, keamanan dan efikasi obat sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk mencapai semua itu, diperlukan kerjasama

dari berbagai pihak seperti masyarakat, Badan Pemerintahan, dan Industri Farmasi itu sendiri.

Industri farmasi harus memiliki personalia yang cukup, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan sesuai bidangnya yang diatur dalam CPOB. Selain itu, personalia yang terlibat dalam industri farmasi juga harus memiliki komitmen tinggi dalam menjaga kualitas, efikasi, dan keamanan obat hingga ke tangan konsumen, sehingga personil mampu bekerja dengan sepenuh hati sesuai dengan komitmennya Berdasarkan CPOB tahun 2012 menyatakan bahwa dalam sebuah industri farmasi hendaknya memiliki tiga personil kunci yang merupakan seorang Apoteker, yaitu sebagai Kepala Bagian Produksi, Pengawasan Mutu, dan Pemastian Mutu. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Oleh karena itu, keberadaan seorang Apoteker sangatlah penting bagi industri farmasi.

Mengingat begitu pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker dalam Industri Farmasi, maka Calon Apoteker perlu mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Industri Farmasi. Ilmu pengetahuan yang didapatkan seorang Apoteker di Perguruan Tinggi, pasti akan memberikan perbedaan apabila diimplementasikan langsung pada saat praktek di lapangan. Hal ini disebabkan, ada beberapa hal yang belum tentu sama seperti teori atau banyaknya permasalahan yang muncul dari proses pembuatan obat yang kadang tidak sesuai dengan teori. Oleh sebab itu, penting bagi Calon Apoteker untuk melaksanakan Praktek langsung di Industri Farmasi.

Praktek Kerja Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dilaksanakan di PT. COMBIPHAR Jalan Raya Simpang No. 383, Padalarang, Kab. Bandung Barat. PKPA ini dilaksanakan

dalam waktu 1 bulan 21 hari dimulai dari 02 Mei 2017 sampai 23 Juni 2017.

1.2. Tujuan PKPA

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3. Manfaat PKPA

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi
- c. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.